



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/30 September 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Darma Gg. Pipa Kelurahan Gedung Johor
Kecamatan Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Iwan Syahputra ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Iwan Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Syahputra dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk jeans.co dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Iwan Syahputra membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Iwan Syahputra, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Palang Merah Simpang Jalan Pegadaian Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Yan Aditya Saputra disuruh oleh saksi Winfrida Als Awi dengan mengatakan "yan, lu ikut bapak ini ngambil uang 2,6 juta ke kasir toko bapak ini" lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "pake sepeda?" kemudian terdakwa menjawab "gak ada kereta?, naik kereta aja" selanjutnya saksi korban melapor kepada saksi Winfrida Als Awi "dia minta naik kereta bu" lalu saksi Winfrida Als Awi mengatakan "naik kereta lu aja sebentar". Selanjutnya saksi korban mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No Polisi BK 5726 ACJ

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban dan membonceng terdakwa lalu saksi korban melintasi Jalan Pandu mengarah ke Jalan Pegadaian Medan dan setibanya di ujung Jalan Pegadaian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan mengatakan "kau disini dulu, bapak naik keretamu mau ngambil uang itu ke kasir sendirian, kita gak bisa berdua" dan saksi korban menjawab "oh iya pak ya udah hati-hati" kemudian saksi korban turun dan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban akan tetapi tujuan terdakwa bukanlah untuk mengambil uang kekasir seperti yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban tetapi terdakwa pergi menuju jalan Metrologi Titi Kuning menemui Tono (Dpo) dan tanpa seijin dari saksi korban Yan Aditya Saputra terdakwa menyuruh Tono untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar 1 jam Tono kembali lagi dengan menumpangi becak bermotor dan mengatakan sepeda motor tersebut telah dijualkan kepada orang lain seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yan Aditya Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

"Bahwa ia terdakwa Iwan Syahputra, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Palang Merah Simpang Jalan Pegadaian Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Yan Aditya Saputra disuruh oleh saksi Winfrida Als Awi dengan mengatakan "yan, lu ikut bapak ini ngambil uang 2,6 juta ke kasir toko bapak ini"

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “pake sepeda?” kemudian terdakwa menjawab “gak ada kereta?, naik kereta aja” selanjutnya saksi korban melapor kepada saksi Winfrida Als Awi “dia minta naik kereta bu” lalu saksi Winfrida Als Awi mengatakan “naik kereta lu aja sebentar”. Selanjutnya saksi korban mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No Polisi BK 5726 ACJ milik saksi korban dan membonceng terdakwa lalu saksi korban melintasi Jalan Pandu mengarah ke Jalan Pegadaian Medan dan setibanya di ujung Jalan Pegadaian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan mengatakan “kau disini dulu, bapak naik keretamu mau ngambil uang itu ke kasir sendirian, kita gak bisa berdua” mendengar penjelasan terdakwa tersebut maka saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa.

Bahwa ternyata terdakwa bukan pergi ke toko terdakwa untuk mengambil uang seperti yang dari awal terdakwa katakan pada saksi korban Yan Aditya Saputra tapi justru terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban pergi menuju jalan Metrologi Titi Kuning menemui Tono (Dpo) dan tanpa seijin dari saksi korban Yan Aditya Saputra terdakwa menyuruh Tono untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar 1 jam Tono kembali lagi dengan menumpangi becak bermotor dan mengatakan sepeda motor tersebut telah dijualkan kepada orang lain seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yan Aditya Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yan Aditya Saputra, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan palang merah simpang jalan Pegadaian medan saksi sedang bekerja memasang jari-jari sepeda / merakit sepeda di bagian belakang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Usaha Jadi Jaya lalu toke saksi yaitu Winfrida alias Awi memanggil saksi dan mengatakan “yan, lu ikut bapak ini ngambil uang 2,6 jt ke kasir toko bapak ini” dan kemudian saksi bertanya “pake sepeda?” lalu terdakwa berkata “gak ada kreta? naik kreta aja” selanjutnya saksi melapor kepada saksi Winfrida “dia minta naik kereta bu” lalu saksi Winfrida menjawab “naik kreta lu aja sebentar” kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi di depan toko lalu saksi membonceng terdakwa dari Jalan Pandu mengarah ke Jalan Pegadaian Medan dan setibanya di ujung Jalan Pegadaian Medan, terdakwa meminta berhenti “kau disini dulu, bapak naik keretamu mau ngambil uang itu ke kasir sendirian, kita gak bisa berdua” dan saksi jawab “oh iya pak ya udah hati hati” kemudian saksi turun dan menyerahkan sepeda motor saksi kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut lurus mengarah Stasiun Kereta Api sambil melawan arah sedangkan saksi menyeberang dan menunggu di depan Restoran Garuda, namun sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa tidak juga kembali kemudian saksi menghubungi saksi Winfrida dan memberitahukan kejadian tersebut dan kemudian saksi Winfrida menyuruh saksi supaya balik ke toko lalu saksi balik ke toko dengan berjalan kaki namun saat itu saksi Winfrida sudah berangkat ke salon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 wib saat saksi dan saksi Furidin Tumbur Samosir mengantar barang toko ke Jalan Sutrisno Medan dan saat saksi melintas di jalan Rahmadsyah saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri sehingga saksi memberitahunya kepada saksi Furidin Tumbur Samosir “itu tulang, orang yang menggelapkan keretaku kemarin” sehingga saksi langsung memberhentikan mobil yang saksi kendarai dan mengejar serta menangkap terdakwa dan kemudian membawanya kembali ke toko tempat saksi kerja dan sesampainya di toko, saksi mempertanyakan keberadaan sepeda motor saksi kembali kepada terdakwa barulah kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan kemudian saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Medan Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000- (sembilan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mmbenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



2. Saksi Furidin Tumbur Samosir, (dibawah janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi baru tiba di toko tempat saksi bekerja sehabis makan di salah satu warung di jalan Garut lalu toke saksi yaitu saksi Winfrida menyuruh saksi untuk mengantarkan terdakwa untuk mengambil uang di Jalan Pemuda / rumah makan miramar dan kemudian saksi berkata kepada saksi Winfrida "tunggulah" namun karena kelamaan saksi Winfrida memanggil saksi korban untuk pergi mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa kemudian sekitar 20 menit kemudian saksi melihat saksi korban balik ke toko dengan berjalan kaki lalu saksi mengetahui dari saksi Winfrida bahwa sepeda motor saksi korban telah dibawa kabur oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Palang Merah simpang Jalan Pegadaian Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah Medan Johor dengan menumpang angkot dan terdakwa turun di simpang Waspada di Jalan Brigjen Katamso kemudian terdakwa berjalan kaki menuju arah jalan Pandu lalu terdakwa berhenti di toko Usaha Jadi Jaya dan melihat yang menjaga toko tersebut adalah seorang perempuan tionghoa tua sehingga terdakwa langsung masuk ke toko tersebut dan saat itu terdakwa berpura-pura berbelanja per ayunan dan berbincang bincang dengan pemilik toko tersebut hingga kemudian disepakati harganya.
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta tolong kepada pemilik toko tersebut supaya terdakwa diantar oleh karyawan untuk mengambil uang di jalan pemuda lalu pemilik toko menyuruh saksi korban untuk mengantarkan terdakwa, awalnya terdakwa hendak diantar dengan berjalan kaki namun terdakwa minta untuk diantarkan dengan sepeda motor sehingga saksi korban membonceng terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih BK-5726-ACJ milik saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar diantarkan ke arah jalan Pajak Ikan lama yaitu melalui jalan Palang Merah Medan.

- Bahwa sesampainya di Jalan Palang Merah simpang Jalan Pegadaian Kel. Aur Kec. Medan Maimun terdakwa menyuruh saksi korban berhenti lalu terdakwa mengatakan agar saksi korban turun dan menunggu di tempat tersebut sementara terdakwa menjemput istri terdakwa dulu pulang berbelanja di pajak Ikan Lama kemudian terdakwa akan mengambil uang di kasir dan saksi korban menyetujuinya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke arah Pajak Ikan lama lalu mengarah jalan Putri Hijau dan terdakwa langsung menuju jalan Metrologi Titikuning menemui penadah yang sedang mangkal di tempat tersebut bernama panggilan Tono dan selanjutnya Tono pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menjualkan dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Tono kembali lagi dengan menumpang becak bermotor dan mengatakan sepeda motor tersebut telah dijualkannya kepada orang lain seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan bagian sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bermain judi di lokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa ditangkap sendiri oleh saksi korban tersebut saat terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Rahmadsyah Medan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk jeans.co

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Yan Aditya Saputra disuruh oleh saksi Winfrida Als Awi dengan mengatakan "yan, lu ikut bapak ini ngambil uang 2,6 juta ke kasir toko bapak ini" lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "pake sepeda?" kemudian terdakwa menjawab "gak ada kereta? naik kereta aja" selanjutnya saksi korban melapor kepada saksi Winfrida Als Awi "dia minta naik kereta bu" lalu saksi Winfrida Als Awi mengatakan "naik kereta lu aja sebentar", selanjutnya saksi korban mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 5726 ACJ milik saksi korban dan membonceng terdakwa melintasi Jalan Pandu mengarah ke Jalan Pegadaian Medan.

- Bahwa setibanya di ujung Jalan Pegadaian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan mengatakan "kau disini dulu, bapak naik keretamu mau ngambil uang itu ke kasir sendirian, kita gak bisa berdua" mendengar penjelasan terdakwa tersebut maka saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa ternyata terdakwa bukan pergi ke toko terdakwa untuk mengambil uang seperti yang dari awal terdakwa katakan pada saksi korban Yan Aditya Saputra tapi justru terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban pergi menuju Jalan Metrologi Titi Kuning menemui Tono dan tanpa seijin dari saksi korban Yan Aditya Saputra terdakwa menyuruh Tono untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar 1 jam Tono kembali lagi dengan menumpangi becak bermotor dan mengatakan sepeda motor tersebut telah dijualkan kepada orang lain seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yan Aditya Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama Iwan Syahputra, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Yan Aditya Saputra disuruh oleh saksi Winfrida Als Awi dengan mengatakan “yan, lu ikut bapak ini ngambil uang 2,6 juta ke kasir toko bapak ini” lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “pake sepeda?” kemudian terdakwa menjawab “gak ada kereta? naik kereta aja” selanjutnya saksi korban melapor kepada saksi Winfrida Als Awi “dia minta naik kereta bu” lalu saksi Winfrida Als Awi mengatakan “naik kereta lu aja sebentar”, selanjutnya saksi korban mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No Polisi BK 5726 ACJ milik saksi korban dan membonceng terdakwa melintasi Jalan Pandu mengarah ke Jalan Pegadaian Medan.

Menimbang, bahwa setibanya di ujung Jalan Pegadaian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dengan mengatakan “kau disini dulu, bapak naik keretamu mau ngambil uang itu ke kasir sendirian, kita gak bisa berdua” mendengar penjelasan terdakwa tersebut maka saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukan pergi ke toko terdakwa untuk mengambil uang seperti yang dari awal terdakwa katakan pada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yan Aditya Saputra tapi justru terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban pergi menuju Jalan Metrologi Titi Kuning menemui Tono dan tanpa seijin dari saksi korban Yan Aditya Saputra terdakwa menyuruh Tono untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

Mneimbng, bahwa kemudian sekitar 1 jam Tono kembali lagi dengan menumpangi becak bermotor dan mengatakan sepeda motor tersebut telah dijualkan kepada orang lain seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yan Aditya Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Syahputra bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Jeans.co, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Fahren, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan F. Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Fahren, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3720/Pid.B/2017/PN Mdn



Riswan F. Harahap, SH.